



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE SUPARTA, LL.B, C.NSP., bertempat tinggal di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudana Adi Gotama, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Sudana Adi Gotama, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kurusetra No. 108 Lingkungan Desa, Subagan, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register Nomor: 187/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA MANDIRI, berkedudukan di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hidayat Permana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AM Law Firm beralamat di Jl. Tunjung Sari, Komp. Alam Sari Permai No. K 2, Gatsu Barat, Padang Sambian Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Juli 2021 dibawah register Nomor: 217/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Made Ruspita, S.H. dan Sri Winartha, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Made Ruspita, SH & Associates (Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem) beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor: 227/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri berdasarkan buku daftar anggota Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tercatat sebagai anggota biasa dengan nomor anggota No. 100 (seratus) tertanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan keanggotaan yang bersifat terbuka yang memiliki arti keanggotaan tidak dilakukan diskriminasi/pembatasan dalam bentuk apapun;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam Putra mandiri yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem atas nama Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.36/BH/PAD/XX/VII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang beralamat di Br. Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
2. Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tidak melakukan kewajiban hukum, penerapan *in casu* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;
3. Bahwa Tergugat merupakan Pelaku Usaha/Lembaga Keuangan Non-Bank berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya: "Pelaku Usaha, baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
4. Bahwa Turut Tergugat merupakan badan hukum yang didirikan Pemerintah yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi;

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura terhadap Tergugat dan Turut Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1655 KUHPerdata yang berbunyi: "Para Pengurus Badan Hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama Badan Hukum itu, untuk mengikat Badan Hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat";
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bunyinya menentukan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen";

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia yang menyebutkan: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, wajib mengganti kerugian tersebut";

KRONOLOGI

Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2012 Penggugat mulai kerjasama pembiayaan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, dan dimasukkan dalam daftar anggota koperasi dengan Nomor 100 (seratus) tertanggal 12 Februari 2013, *history* kredit berjalan lancar sampai tahun 2017;

Sekitar bulan Oktober 2017 terjadilah kejadian keadaan memaksa meletusnya Gunung Agung sehingga ditetapkan sebagai kahar atau *force majeure* oleh Pemerintah untuk Kabupaten Karangasem, dan juga adanya

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi Covid-19, sehingga usaha Penggugat tersendat, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 Penggugat dengan itikad baik masih bisa melakukan pembayaran walaupun tidak terpenuhi sesuai dengan jumlah angsuran, dan erupsi Gunung Agung serta pandemi Covid-19 adalah *force majeure*/keadaan memaksa adalah alasan pembenar untuk menunda pembayaran, berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara:

“tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa/ *force majeure* atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2020 saya sebagai anggota biasa koperasi tidak pernah diundang dalam rapat anggota (RAT) ataupun diinfokan terkait laporan hasil rapat anggota tahunan (RAT) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga saya merasa dirugikan dan diabaikan haknya, dihinakan dan secara terus menerus, sebagai anggota koperasi yang juga pemilik koperasi (*vide* Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Penjelasan dari pihak koperasi yang membedakan status anggota tidak dapat diterima dan melanggar amanat Undang-Undang Perkoperasian dan mengabaikan hak anggota, baik itu anggota biasa, anggota pendiri/inti, seharusnya ini tidak dilakukan karena merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *jo* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015. Menurut Para Pengurus dan Pengelola Koperasi Putra Mandiri mereka mempunyai aturan sendiri/aturan khusus terkait keanggotaan baik itu terkait haknya maupun kewajibannya sehingga saya sebagai anggota biasa nomor anggota biasa No. 100 (seratus) tidak pernah diundang Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari tahun 2013 sampai sekarang, dengan alasan perlakuan diskriminatif tersebut di atas saya meminta keadilan ke Pengadilan Negeri Amlapura;

POSITA

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat selaku Pelaku Usaha Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu I Gede Suparta, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir, Ababi, 20 Juni 1978, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Konsultan Hukum, tempat tinggal Jl. Veteran Link. Dukuh, Kel. Padangkerta, Kab. Karangasem - Bali,

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



sehingga secara otomatis menjadi anggota koperasi dengan nomor anggota adalah 100 (seratus) sejak tanggal 12 Februari 2013 dan tercatat dalam daftar buku anggota;

2. Bahwa orang yang memakai jasa Koperasi Simpan Pinjam lembaga keuangan nonbank dari Tergugat tersebut di atas disebut konsumen atau anggota koperasi, yaitu konsumen/anggota koperasi pada koperasi yang dikelola Tergugat dan telah merasa dirugikan oleh Tergugat selaku Pelaku Usaha, terkait klausula baku yang ada pada peraturan khusus/internal Koperasi Simpan Pinjam Putra mandiri;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum", dimana konsumen mengadu kepada Penggugat tentang dugaan adanya perbuatan melawan hukum dan telah merugikan konsumen selaku penerima jasa Lembaga Keuangan Non Bank dari Tergugat;

4. Bahwa Tergugat membuat perjanjian kredit dengan Penggugat Nomor PK 2328/ksp.PM/XI/16 tanggal 30-11-2016;

Dengan titipan jaminan: 2 BPKB Mobil;

1 BPKB Sepeda Motor;

3 Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat memiliki piutang sebesar Rp1.300.000.000,00 dengan bunga 2,1% perbulan terhadap Penggugat;

6. Bahwa Tergugat telah menerima atas pembayaran piutang dengan lancar dari anggota atau Konsumen/ Penggugat beberapa kali sampai tahun 2017, sehingga total hutang yang tersisa adalah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat terhadap semua jaminan yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas tidak dibebani suatu Hak Tanggungan ataupun hak agunan yang lain, yaitu SHM atas nama:

- 1) I Made Ramiya SHM No. 2846 seluas 200 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : I Wayan Siki;
Batas Utara : Jalan;
Batas Selatan : I Made Suwela;
Batas Timur : I Made Kalem;

2) I Made Belasin SE, SHM No. 3149 seluas 180 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem;

Batas Barat : I Gede Suparta;
Batas Utara : I Wayan Sudana;
Batas Selatan : I Komang Edi;
Batas Timur : I Gede Suparta;

3) Ni Ketut Ngarti, SHM No. 2966 seluas 200 m² yang berlokasi di Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem:

Batas Barat : Pak Dokter Yogi;
Batas Utara : I Gusti Perak;
Batas Selatan : -;
Batas Timur : Jalan;

Vide:

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 25 yang berbunyi:

“Hak milik hanya dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan”;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1 (angka 1) menyebutkan:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa:

1. Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan :
 - a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
 - b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

c. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;

3. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) batal demi hukum;

Sehingga status 3 (tiga) SHM tersebut dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan hanya titipan semata di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri;

8. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terkait klausula baku dengan tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit sampai saat sekarang, yang merupakan hak Penggugat, setelah terjadinya gugatan baru Penggugat tahu terkait Perjanjian Kredit dan keanggotaan koperasi yaitu anggota biasa Nomor 100 (seratus);

9. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus, Pengawas” dalam hal ini Penggugat sebagai anggota koperasi biasa tidak pernah diundang menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) padahal sudah melaksanakan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan telah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam sejak tanggal 12-02-



2013 sesuai dengan yang didalilkan oleh KSP Putra Mandiri dengan nomor anggota 100. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

10. Bahwa Tergugat secara terus menerus dan disengaja tidak pernah mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan juga laporan RAT dari tahun 2013 sampai dengan saat sekarang dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Bahwa Turut Tergugat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota koperasi biasa bernomor 100 (seratus);

SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 *jo.* Pasal 1366 *jo.* Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan ajaran para ahli hukum/doktrin sebagai berikut:

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

- Pasal 1367 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi



tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dipengawasannya”;

- Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan Hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatige daad*);
2. Adanya kerugian (*schadel*) antara tindakan dan kerugian harus ada sebab akibat (*causaliteitverband*);
3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum – adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian – adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan atau kelalaian – adanya kesalahan atau kelalaian Tergugat;
4. Hubungan kausal – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat; Antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan *Hoge Raad* Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa:

Standar baku (*stardardarrest*) *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menyatakan: “pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkoasa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain” (Chidir Ali, SH, Badan Hukum, halaman 202, Alumni: Bandung, 1999);

Doktrin: Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:



“dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak tergugat”; (Prof. Dr. Wirjoyo Prodjodikoro, SH, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV Mandar Maju, Bandung, 2000);

Doktrin: unsur kerugian menurut Prof. Dr Wirjoyo Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:

“kerugian kini harus diambil dalam arti luas tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seseorang manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan dan juga kehormatan seseorang”; (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000;

B. HAK-HAK KEANGGOTAAN KOPERASI YANG TELAH DILANGGAR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

13. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan :

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi dimana keanggotaan bersifat Sukarela dan terbuka. Dimana arti sifat terbuka dalam penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki arti keanggotaan tidak dilakukan diskriminasi/pembatasan dalam bentuk apapun;

Vide,

Pasal 17 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

- (1) Anggota Koperasi adalah Pemilik dan sekaligus Pengguna Jasa Koperasi;
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota;

C. HAK-HAK KEANGGOTAAN KOPERASI YANG TELAH DILANGGAR DALAM PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN



MENENGAH NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus, Pengawas”. Dalam hal ini Penggugat sebagai anggota koperasi biasa tidak pernah diundang menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak pernah menerima Laporan RAT, baik itu melalui lisan/tertulis, padahal sudah melaksanakan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib telah terdaftar menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam sejak 12-2-2013 sesuai dengan bukti surat, dengan nomor anggota 100;

Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

D. HAK-HAK KONSUMEN YANG TELAH DILANGGAR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

14. Bahwa Tergugat telah menerapkan klausul baku dalam perkara *a quo* terkait Peraturan Khusus/Internal yaitu Peraturan KSP Nomor 003/PERSUS-KPM/1/2019 yang mengatur Keanggotaan, dimana Peraturan Khusus ini merugikan diri Penggugat sebagai anggota koperasi dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang yang dipersiapkan maupun ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau peraturan/ perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen”;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 menyebutkan:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang digunakannya/dibelinya;



h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 berbunyi:

ayat (1):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 menyebutkan:

“Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha atau di kenal dengan istilah pembuktian terbalik.”;

E. HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 36 UU HAM (HAK ASASI MANUSIA),

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;



2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas hak dan miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

In casu perbuatan Tergugat tidak mengundang Penggugat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai amanat Undang-Undang Koperasi adalah perbuatan melanggar hukum dan sudah mengabaikan Hak Penggugat sebagai anggota biasa koperasi nomor anggota 100 dan salah satu bentuk diskriminasi dan penghinaan yang melanggar hak-hak asasi seseorang, yang dituangkan dalam sebuah peraturan internal koperasi Nomor: 003/PERSUS-KPM//2019, yang diketahui oleh umum atau khalayak ramai, Tergugat secara nyata tidak pernah mengundang Penggugat secara terus menerus untuk menghadiri RAT;

F. KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT

15. Sementara itu, Tergugat sebagai Para Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri memiliki kewajiban hukum:

- 1) Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan:

Pengurus bertugas:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi;
3. Menyelenggarakan rapat anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus;

- Pasal 35 menyebutkan:

Setelah tahun buku koperasi ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:



- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Keadaan dan koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai;

16. Sementara itu Tergugat sebagai pengawas koperasi mempunyai kewajiban hukum sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- Pasal 39 menyebutkan:

1. Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang pengawasan;

2) Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan:

1. Rapat anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
2. Rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota;
3. Rapat anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya;
4. Penyelenggaraan rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
5. Rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota;

In casu dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan-peraturan Menteri sudah sangat jelas



dan terang tidak ada perbedaan antar anggota, baik itu anggota biasa, inti,, pendiri, anggota luarbiasa, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan tidak ada bentuk diskriminatif, jadi peraturan yang dibuat oleh Koperasi simpan pinjam Putra mandiri sudah melanggar Undang- undang dan Peraturan menteri Koperasi;

G. KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB TURUT TERGUGAT

16. Bahwa Turut Tergugat juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan tidak pernah diundangnya Penggugat dalam rapat anggota tahunan (RAT) sesuai amanat undang-undang, secara terus menerus dari tahun 2013 sampai saat ini (tahun 2020), sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pasal 6 menyebutkan:

- a. Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi;
- b. Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan koperasi;
- c. Permintaan keterangan dari anggota pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor, dan mitra kerja koperasi;
- d. Penyusunan BAPK dan LHPKK;
- e. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan kepada pimpinan pemberi tugas;
- f. Pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus;

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebagai anggota koperasi nomor 100 (seratus) terabaikan Hak suaranya, menyatakan pendapat, dipilih sebagai pengurus/pengelola dan sebagai Pemilik Koperasi dan sekaligus Pengguna jasa koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20) *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;

2. Bahwa selain itu dengan tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara terus menerus dari tahun 2013 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Hak Penggugat sebagai anggota Biasa Koperasi yaitu : Hak suara anggota, menyatakan pendapat anggota, dipilih menjadi pengurus/pengawas terabaikan dan merupakan bentuk diskriminasi dan penghinaan yang dtuangkan dalam bentuk peraturan yang diketahui masyarakat umum/khalayak ramai yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Dengan penerapan aturan khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor 003/PERSUS-KPM/I/2019 yang dibuat sepihak yang merupakan pelanggaran klausula baku (Pasal 18 ayat (3) UUPK No. 8 Tahun 1999) dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka atas hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pelaku Usaha patut didenda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* atas keterlambatan menjalankan isi putusan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap;

5. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari oleh bukti-bukti dan fakta-fakta, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan-perlawanan lainnya;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara ini wajar jika Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya;

PETITUM

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut, Penggugat mohon untuk mengembalikan jaminan atas tanah yang berupa 3 (tiga) sertifikat hak milik yang tidak dibebani hak tanggungan ataupun hak-hak lainnya dan hanya merupakan titipan semata di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri yakni 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama:

1. I Made Ramiya, SHM No. 2846 seluas 200 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem;

Batas Barat : I Wayan Siki;

Batas Timur : I Made Kalem;

Batas Utara : Jalan;

Batas Selatan : I Made Suwela;

2. I Made Belasin SE, SHM No. 3149 seluas 180 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem;

Batas Barat : I Gede Suparta;

Batas Timur : I Gede Suparta;

Batas Selatan : I Komang Edi;

Batas Utara : I Wayan Sudana;

3. Ni Ketut Ngarti, SHM No. 2966 seluas 200 m² yang berlokasi di Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem:

Batas Timur : Jalan;

Batas Utara : I Gusti Perak;

Batas Barat : Pak Dokter Yogi;

Batas Selatan : -;

DALAM POKOK PERKARA/PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Memutuskan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 4 huruf g dan Pasal 18 huruf a, d dan

Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Peraturan Khusus KSP NO. 003/PERSUS-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Intern Koperasi;

5) Memutuskan dengan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) in casu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait tidak diundangnya secara terus menerus oleh pengurus/pengelola KSP Putra Mandiri adalah bentuk diskriminasi dan penghinaan kepada hak asasi manusia atau seseorang yaitu hak anggota koperasi;

6) Memutuskan dengan hukum Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 (Pasal 9 ayat (1)) tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;

7) Memutuskan dengan hukum bahwa dengan tidak diundangnya, tidak diberikan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga hak keanggotaan Penggugat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) terabaikan yang dilakukan oleh Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri adalah Pelanggaran Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8) Memutuskan dengan hukum bahwa Tergugat telah melanggar klausula baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

9) Menyatakan hukum Tergugat wajib mengganti kerugian konsumen sebagai anggota Koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) yakni kerugian materiil dan denda uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah diputuskan;

10) Memutuskan dengan hukum Para Tergugat membayar kerugian secara inmateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena terabaikannya hak seseorang secara terus menerus dan disengaja dan



merupakan diskriminasi dan penghinaan yang disengaja, karena peraturan khusus yang sengaja dibuat dan diketahui masyarakat umum/khalayak ramai, untuk kerugian ini dibayar secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah putusan kepada konsumen;

11) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar hij vorrad*);

12) Memutuskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat;

13) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap dengan didampingi Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Lia Puji Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatan, antara lain sebagai berikut:

- Menghapus/menghilangkan dalil angka 15 (Bahwa Tergugat telah menerapkan klausula baku terkait tidak diberikannya salinan perjanjian kredit yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat) dan angka 16 (Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait klausula baku) yang termuat dalam uraian Sifat Melawan Hukum bagian huruf D. Hak-hak Konsumen yang telah dilanggar dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen;

- Menghapus/menghilangkan petitum dalam Pokok Perkara/Primair angka 4 (Memutuskan dengan hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terkait klausula baku dengan tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit sampai saat sekarang, yang merupakan hak Penggugat);
- Menghapus/menghilangkan petitum dalam Pokok Perkara/Primair angka 10 (Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Kredit (PK) No. 2388/KSP.PM/XI/16 di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri);
- Menghapus/menghilangkan frasa “secara tanggung renteng” pada petitum Pokok Perkara/Primair angka 12, sehingga menjadi “Memutuskan dengan hukum Para Tergugat membayar kerugian secara inmateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena terabaikannya hak seseorang secara terus menerus dan disengaja dan merupakan diskriminasi dan penghinaan yang disengaja, karena peraturan khusus yang sengaja dibuat dan diketahui masyarakat umum/khalayak ramai, untuk kerugian ini dibayar secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah putusan kepada konsumen”,

selain dan selebihnya gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 7 September 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi atas gugatan dengan dalil sebagai berikut:

Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan dasar melanggar Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, melanggar Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penting untuk dipahami sebelum kami menganalisa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai kerangka berfikir dan landasan yuridis dalam gugatan perbuatan melawan hukum



tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Bila dilihat dari landasan hukum tersebut berarti gugatan perbuatan melawan hukum berujung pada tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh karena adanya tuntutan ganti kerugian tersebut menjadi tanggung jawab si pembuat kerugian maka harus jelaslah perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh si pembuat kerugian tersebut dan hal ini berarti adanya perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum perdata sebab melawan hukum ini berarti ada hukum yang dilanggar dan bila perbuatan tersebut yang dilanggar adalah hukum pidana untuk memunculkan tanggung jawab si pelaku memberikan ganti kerugian maka harus ada suatu putusan pengadilan pidana atas perbuatan melawan hukum tersebut. Dan bila hukum yang dilanggar adalah hukum perdata yang berupa adanya persetujuan atau perjanjian atau perikatan (Pasal 1338 KUH Perdata) "tiap-tiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya", maka gugatan tersebut bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan wanprestasi;

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengabungkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Konsumen termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945, didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, akan tetapi pencantuman beberapa undang-undang tersebut tidak secara jelas diuraikan oleh Penggugat bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat termasuk *tempus* dan *locus delicti*-nya, hal mana menjadi prasyarat dalam gugatan tentang menguraikan secara rinci uraian kejadian suatu perkara dalam gugatan agar menjadi jelas bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

3. Bahwa dalam uraian kronologis yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya Penggugat menguraikan adanya situasi keadaan *Force Majeure* yang dialami Penggugat pada tahun 2017 akibat letusan Gunung Agung sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa memenuhi perjanjian pinjaman pada Tergugat, dari hal tersebut sudah jelas Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian pinjaman pada Tergugat atas pinjamannya yang hingga kini telah mencapai nilai



Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tunggakan kewajiban bunga sebesar Rp548.823.218,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) sehingga dari hal ini sudah jelas justru Penggugat sendirilah yang telah melanggar perjanjian karena tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya, secara khusus hal tersebut dapat dikatakan Penggugat telah wanprestasi dan secara umum perbuatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bagaimana mungkin seseorang yang telah melanggar hukum menggugat pihak lain dalam hal Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa uraian posita dalam gugatan Penggugat yang menguraikan adanya permasalahan utang piutang dari Penggugat kepada Tergugat yang hingga saat ini belum lunas dan uraian tentang proses pelaksanaan rapat anggota dimana Penggugat mendalilkan tidak pernah diundang untuk menghadiri RAT dan proses pembuatan Peraturan Khusus yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hukum tidak nyambung dengan petitumnya, sehingga suatu gugatan yang tidak mempunyai konektivitas secara hukum antara petitum dan positanya maka gugatan dapat dinyatakan kabur (*Obscur Libel*);

5. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya mengenai adanya perbuatan melanggar hukum dari Tergugat dalam membuat Peraturan Khusus adalah merupakan dalil yang keliru sebab segala pedoman dalam membuat Peraturan Khusus berdasarkan atas Undang-Undang Koperasi dan diawasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan bila ada permasalahan hukum terkait perjanjian pinjaman mengenai penukaran jaminan maka itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan wanprestasi, itupun harus dilihat bentuk wanprestasinya seperti apa dan biasanya dalam perjanjian pinjaman yang wanprestasi adalah si Peminjam karena tidak melakukan pembayaran;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sebab Penggugat juga mendalilkan permasalahan ini didasari oleh adanya perjanjian kredit dan jaminan sehingga jelas apapun permasalahan terkait perjanjian maka bila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian, maka salah satu pihak dapat digugat dengan wanprestasi dan suatu gugatan wanprestasi mempunyai ruang lingkup hukum yang berbeda dengan gugatan perbuatan melawan



hukum dan oleh karena ruang lingkup hukum yang berbeda maka gugatan perbuatan melawan hukum tidak bisa digabung dengan gugatan wanprestasi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1984 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri", dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya berbunyi: "Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dan karenanya keduanya harus diselesaikan secara tersendiri sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libel*);

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya pelanggaran Undang-Undang Konsumen, HAM dan UUD 1945 akan tetapi tidak secara jelas menyebutkan pelanggaran undang-undang konsumen mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga harus dikenakan ganti rugi bahkan dengan mencantumkan adanya tuntutan pidana. Permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi sangat kabur (tidak jelas) apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat apakah perbuatan pidana atau perdata, sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscur Libel*);

8. Bahwa uraian posita dengan petitum dalam surat gugatannya tidak mempunyai kesesuaian (disharmonisasi) antara posita yang merupakan uraian latar belakang dan sebab terjadinya gugatan dengan petitum yang merupakan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Perbuatan Tergugat dan oleh karena nyata-nyata dalam gugatan telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum maka gugatan dapat dinyatakan kabur (*Obscur Libel*) dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kelak;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;



3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kedudukan hukum Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan menjadikan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang dianggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto Permenkop No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas menolaknya sebab Tergugat selaku Pengurus Koperasi dalam menjalankan usaha Koperasi Putra Mandiri sudah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 berikut peraturan pelaksanaannya dibawah Undang-Undang Koperasi disamping itu dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak secara jelas diuraikan bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum tersebut dan kapan dan dimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan suatu dalil atas tuduhan melawan hukum tanpa ada uraian kejadian yang jelas mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*);

4. Bahwa perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, objek sengketa adalah benda atau barang yang menjadi sengketa dalam suatu gugatan, jadi tidaklah tepat dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan KSP Putra Mandiri. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan KSP Putra selalu dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian, AD/ART, dan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri, sehingga tidak ada hal melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan RAT tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam menjalankan usaha KSP Putra Mandiri telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak relevan, sebab jelas Tergugat selaku Pengurus KSP Putra Mandiri dalam hal secara spesifik terikat dalam Ketentuan Undang-Undang Perkoperasian sehingga apapun permasalahannya terkait dengan kegiatan usaha perkoperasian hanya bisa dirujuk dengan Undang-undang Perkoperasian dan tidak bisa



dikaitkan atau dirujuk dengan undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang HAM, sebab dalam hal ini berlaku Azas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, sehingga seharusnya Penggugat tidak menggenalisir permasalahan gugatan ini kepada undang-undang lain yang tidak ada korelasinya dengan perkoperasian;

7. Bahwa dalam uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dinyatakan bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah berada dalam keadaan *Force Majeure*, sehingga Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjamannya pada Tergugat, dari hal ini sudah sangat jelas antara Penggugat dan Tergugat ada hal perdata yang terjadi yaitu berupa adanya Perjanjian Kredit/pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga atas hal tersebut sangat jelas duduk perkaranya yaitu adanya tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adapun dalil Penggugat dengan mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum itu hanyalah upaya Penggugat agar Penggugat dapat dengan bebas tidak membayar hutangnya kepada Tergugat jadi dalam hal ini sangat jelas justru Penggugat sendirilah yang telah melakukan wanprestasi yang meriupakan pelanggaran atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, suatu pelanggaran perjanjian yang mana menurut Pasal 1338 KUH Perdata Perjanjian berlaku laksana undang-undang bagi para pembuatnya, maka secara umum tindakan wanprestasi Penggugat tersebut dalam arti luas dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa mengenai uraian dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan mengutip Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, melanggar Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata dan teori hukum yang tidak di korelasikan dengan bagaimana bentuk perbuatan atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum dari Tergugat, hanya menjadikan teori-teori hukum dan dasar hukum yang Penggugat uraikan dalam gugatannya tersebut adalah teori dan dasar hukum yang berdiri sendiri dan hanya menjadi sebatas teori hukum saja tanpa bermakna apa-apa, sehingga menjadikan gugatan ini menjadi tidak bermakna apa-apa dan tidak jelas arahnya;

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai uraian kronologis dan posita yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya tersebut. Terhadap hal tersebut dapat Tergugat uraikan dalam suatu bentuk uraian yang sistimatis dan terarah sehingga dapat memperjelas duduk perkaranya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah anggota KSP Putra Mandiri yang dalam peraturan dan buku daftar anggota disebut sebagai Anggota Biasa dengan nomor anggota: 100 (seratus) tertanggal 12 Februari 2013 dan sejak bulan Oktober tahun 2012 Penggugat telah beberapa kali melakukan pinjaman dan pembayaran berjalan lancar kepada KSP Putra Mandiri/Tergugat;
- b. Bahwa setelah beberapa kali melakukan peminjaman, Penggugat pada tanggal 30 November 2016 kembali melakukan pinjaman pada KSP Putra Mandiri/Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar 1,3 miliar rupiah dan sudah sempat dibayar beberapa kali namun terdapat tunggakan dan hingga hari ini tanggal 11 Februari 2021 jumlah sisa pokok pinjaman Penggugat pada KSP Putra Mandiri/Tergugat tercatat sebesar Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tunggakan kewajiban bunga sebesar Rp548.823.218,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Penggugat (I Gede Suparta) datang ke kantor KSP Putra Mandiri/Tergugat bersama dengan I Made Belasin, SE serta menunjukkan sebuah surat somasi bahwa Penggugat harus mengembalikan 2 buah SHM yang atas nama I Made Belasin, SE yang dipakai agunan di KSP Putra Mandiri, dan pihak Tergugat memberikan kedua sertipikat tersebut dengan sertipikat pengganti yang sesuai yaitu SHM No. 2998 seluas 12.500 m² yang berlokasi di Desa Tianyar - Kubu a.n. I Gede Darma Minggu dengan surat kuasa tertanggal 10 Januari 2020 dan di hadapan Para Tergugat (KSP Putra Mandiri) dan juga di hadapan I Made Belasin, SE, I Gede Suparta menghubungi pemilik SHM No. 2998 tersebut I Gede Darma Minggu lewat telepon sesuai permintaan pihak KSP Putra Mandiri bahwa memang benar I Made Minggu menguasai Sertipikat Tanah dengan SHM No. 2998 miliknya untuk dijadikan agunan di KSP Putra Mandiri dan oleh karenanya Para Tergugat setuju dua Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama I Made Belasin, SE yang pada saat itu dijadikan

Halaman 27 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



jaminan di KSP Putra Mandiri atas pinjaman Penggugat tersebut ditukar dengan Jaminan dengan SHM No. 2998 atas nama I Made Minggu;

d. Bahwa beberapa bulan selanjutnya Penggugat yang tidak melakukan kewajibannya dengan lancar datang ke kantor Tergugat untuk meminta Sertifikat Hak Milik yang a.n. I Gede Darma Minggu yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan alasan akan menukar dengan sertipikat tanah Hak Milik atas nama Penggugat sendiri yang saat itu masih dalam proses penerbitan di Denpasar akan tetapi Pihak Tergugat/KSP Putra Mandiri tidak memberikan karena Sertipikat Hak Milik yang katanya atas nama Penggugat, sebagai Sertipikat Pengganti belum bisa ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dapat diproses sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 2998 atas nama I Made Minggu sesuai dengan prosedur di KSP Putra Mandiri/ Tergugat;

e. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Penggugat kembali datang ke kantor Tergugat bersama temannya untuk memohon agar pihak KSP Putra Mandiri memberikan SHM a.n. I Gede Darma Minggu, tetapi pihak KSP Putra Mandiri/Tergugat tidak mengabulkan dan kembali menunggu sampai ada SHM pengganti sebagaimana dijanjikan oleh Penggugat itupun dengan syarat Sertipikat Tanah Hak Milik pengganti harus sesuai dengan persyaratan yang ada di KSP Putra Mandiri/Tergugat;

f. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Penggugat kembali datang bersama temannya dengan membawa sebuah sertipikat tanah yang pemiliknya belum jelas dan menurut keterangan Penggugat, Pemilik Sertipikat tanah tersebut sudah meninggal dunia, sehingga Pihak Tergugat tidak menerima sertipikat tanah tersebut digunakan sebagai penukar SHM a.n. I Gede Darma Minggu dan Tergugat tetap menunggu janji Penggugat untuk membawa SHM atas namanya sendiri yang berlokasi di Denpasar yang sejak beberapa bulan lalu dijanjikan sebagai Pengganti dari 2 Sertipikat Tanah atas nama I Made Belasin, SE dan hingga saat ini Sertipikat Pengganti atas nama Penggugat yang dijanjikan oleh Penggugat belum juga diserahkan kepada Tergugat untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku di KSP Putra Mandiri/Tergugat;

g. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat ingin menguasai sertipikat pengganti atas nama I Made Minggu adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, justru Tergugat/KSP Putra Mandiri

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



merasa dirugikan oleh ulah Penggugat yang seenaknya meminta tukar jaminan tanpa memberikan jaminan pengganti yang layak yang senilai dengan sisa pinjaman dan bunga yang belum dibayarkan oleh Penggugat hingga saat ini;

h. Bahwa justru Tergugat sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat yang ternyata akibat dari penukaran jaminan tersebut Tergugat harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi di polisi karena ternyata Penggugat dilaporkan oleh I Made Minggu ke pihak kepolisian karena adanya dugaan tindak pidana atas pnggunaan Sertipikat Hak Milik I Made Minggu yang dijadikan pengganti jaminan dari SHM atas nama I Made Belasin, SE atas pinjaman dari Penggugat di KSP Putra Mandiri yang hingga saat ini masih belum lunas dengan sisa pokok Rp702.354.000,00 dan bunga sebesar Rp548.823.218,00;

10. Bahwa kembali Tergugat jelaskan Tergugat/KSP Putra Mandiri adalah koperasi yang telah berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 295/BH/DISKOPXX/VII.6/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Putra Mandiri, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem atasnama MENTERI Negara Koperasi dan UKM Nomor: 13/BH/PAD/XX/VII.6/VII/2013 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem atasnama MENTERI Negara Koperasi dan UKM Nomor: 36/BH/PAD/XX/VII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, yang beralamat di Br. Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, hal mana Pendirian KSP Putra Mandiri tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

11. Bahwa dengan adanya Pengesahan Badan Hukum KSP Putra Mandiri sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada poin 6 maka sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka segala operasional KSP Putra Mandiri/Tergugat dalam



melakukan usaha simpan pinjam telah mempunyai legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

12. Bahwa tidak jelas maksud dari Penggugat yang mendalilkan beberapa sertifikat dalam poin 7 bagian posita berupa SHM No. 2846, SHM 3149 dan SHM 2966 yang tidak dijadikan Hak Tanggungan, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan ketiga SHM tersebut atas nama siapa dan dalam kaitan apa Penggugat mencantumkan ketiga SHM tersebut dalam gugatan. Bahwa ketiga SHM tersebut seharusnya Penggugat uraikan dalam kaitan apa berada dalam penguasaan Tergugat sehingga menjadi jelas duduk perkaranya;

13. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya perjanjian kredit dengan Nomor PK: 2328/KSP.PM/XI/16 tanggal 30-11-2016 dengan jaminan 2 BPKB Mobil, 1 BPKB Sepeda Motor dan 3 Sertipikat Hak Milik, dari dalil Penggugat tersebut jelas membuktikan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat berupa Perjanjian kredit. Perjanjian Kredit itu artinya adanya kewajiban yang harus dibayar oleh debitur dalam hal ini Penggugat kepada kreditur dalam hal ini Tergugat dan sebagaimana yang telah Tergugat uraian di atas Penggugat hingga saat ini masih punya tunggakan kewajiban terhadap Tergugat sebesar Rp1.251.077.218,00 dengan rincian sisa hutang pokok Rp702.354.000,00 dan bunga sebesar Rp548.823.218,00 sehingga dengan adanya dalil Penggugat tersebut sangat jelas membuktikan adanya perbuatan wanprestasi dari Penggugat akan tetapi karena Penggugat tidak mau menyelesaikan kewajibannya hingga saat ini maka Penggugat menggunakan gugatan ini sebagai dalih agar Penggugat lepas dari kewajibannya membayar hutangnya dengan mencari-cari kesalahan dari Tergugat maupun Turut Tergugat dalam menjalankan usaha Perkoperasian, justru tindakan seperti ini dapat dikategorikan melawan hukum sebab meskipun mengajukan gugatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi suatu gugatan yang diajukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dapat pula dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat adanya gugatan ini jelas Tergugat sangat dirugikan oleh Penggugat karena harus menghadapi gugatan ini untuk yang kedua kalinya di persidangan. Seharusnya bila Penggugat sebagai debitur yang beritikad baik maka Penggugat atas adanya hutang tersebut menempuh upaya negosiasi



dengan Tergugat agar dicapai *win-win solution* atas permasalahan utang penggugat tersebut tanpa merugikan pihak Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri yang dibuat oleh Tergugat dengan Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 yang mengatur keanggotaan dibuat secara melawan hukum. Atas dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat menolaknya dengan alasan bahwasanya proses pembuatan Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 yang memuat pengaturan teknis pengelolaan koperasi baik secara kelembagaan, keanggotaan termasuk Pengklasifikasian anggota dan hak dan kewajiban anggota, serta pengelolaan usaha pada KSP Putra Mandiri adalah dibuat atas persetujuan anggota yang disahkan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh DEKOPINDA dan Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, sehingga secara hukum Peraturan Khusus tersebut tidak melawan hukum karena sudah sesuai dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan perkoperasian;

15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan klausul baku dalam perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut hemat Tergugat adalah tidak jelas maksud dan tujuan mencantumkan pasal tersebut apakah itu dimaksudkan pada Peraturan Khusus Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 atau pada Perjanjian Kredit, bila yang dimaksud itu adalah klausul baku dalam Peraturan Khusus tersebut maka ketentuan dalam 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat sebab Peraturan Khusus tersebut dibuat secara terbuka dalam Rapat Anggota Tahunan sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam uraian pada poin 14 tersebut di atas, sedangkan bila yang dimaksud oleh Penggugat adalah klausul baku perjanjian maka pasal tersebut pun tidak dapat dikatakan telah dilanggar oleh Tergugat sebab Perjanjian Kredit sebelum ditandatangani oleh para pihak sudah dijelaskan dan dibaca oleh para pihak sebelumnya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses pembuatan perjanjian kredit tersebut;

16. Bahwa terhadap adanya tuduhan Para Tergugat dalam menjalankan usaha perkoperasian melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka itu adalah tuduhan yang tidak beralasan terlebih lagi Penggugat dalam mendalilkan gugatannya juga



mengutip Pasal 61 dan 62 yang merupakan ranah pidana dan bukan ranah perdata, sehingga hal ini justru menjadikan semakin nyata bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena mencampur adukan hukum perdata dengan hukum pidana;

17. Bahwa terhadap adanya dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena Penggugat tidak pernah diundang RAT oleh Tergugat maka atas dalil tersebut secara tegas Tergugat menolaknya karena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas permasalahan perkoperasian adalah berlaku Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia adapun mengenai dalil Penggugat tidak pernah diundang dalam RAT karena sebagaimana telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 terdapat ketentuan pengklasifikasian keanggotaan KSP Putra Mandiri yang membagi klasifikasi keanggotaan yang terdiri dari Anggota Tetap Pendiri, Anggota Tetap Inti, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Calon Anggota dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga dan disamping itu dalam ART dan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri tersebut juga telah diatur mengenai prosentase kehadiran dalam RAT berdasarkan jumlah anggota. Kedudukan Penggugat dalam hal ini berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus tersebut adalah hanya sebagai anggota biasa yang hanya mempunyai hak untuk mendapat Pelayanan Simpan Pinjam dari Tergugat/KSP Putra Mandiri;

18. Bahwa hak untuk menghadiri RAT berdasarkan AD/ART dan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri hanya dimiliki oleh anggota tetap pendiri dan anggota tetap inti, dimana untuk menjadi anggota tetap pendiri adalah anggota yang pada saat koperasi didirikan telah berkontribusi menyetorkan modalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan anggota tetap inti adalah anggota yang pada waktu KSP Putra Mandiri di didirikan belum menjadi anggota akan tetapi telah menjadi anggota pada saat KSP Putra Mandiri telah berjalan dan telah menyetor modal minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk anggota biasa yang hanya menyetor simpanan pokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada saat akan meminjam hanya berhak untuk mendapatkan pelayanan jasa simpan pinjam saja dan tidak berhak untuk hadir dalam RAT

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



maka bila Penggugat ingin diundang dalam RAT maka Penggugat harus menjadi anggota tetap inti dengan menyetor modal minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

19. Bahwasanya atas pengaturan klasifikasi hak dan kewajiban anggota dimungkinkan diatur secara khusus baik dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan khusus telah diketahui oleh DEKOPINDA dan Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem dan hal tersebut dimungkinkan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan maksud agar peran serta dan partisipasi aktif anggota dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan koperasi dalam melayani anggota terutama dari segi permodalan koperasi, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi;

20. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, justru Tergugat/KSP Putra Mandiri yang dalam hal ini telah dirugikan secara materiil dan immateriil akibat pinjaman dari Penggugat yang tidak dibayarkan hingga saat ini, dan oleh karena tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka sudah seharusnya tuntutan ganti rugi tersebut ditolak;

21. Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas tidak terdapat kesesuaian antara petitum dan posita sehingga sudah seharusnya gugatan ini batal demi hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan akhir dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 7 September 2021 sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) dimana pada petitum dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan cermat legal standing bagaimana kedudukan dan peran Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya pihak Turut Tergugat haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena sama sekali tidak ada keterkaitan sebagai pihak yang berperan dan atau berkepentingan;
2. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat sangat nyata dimana antara posita dan petitum gugatan Penggugat sangat tidak bersesuaian, pada uraian posita (kronologis) sebagaimana dalil Penggugat disebutkan bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Penggugat mulai kerjasama pembiayaan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan dimasukkan dalam daftar anggota koperasi dengan Nomor 100 (seratus) tertanggal 12 Februari 2013, *history* kredit berjalan lancar sampai tahun 2017, mencermati dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perjanjian, akan tetapi pada alasan Penggugat melakukan gugatan dan petitum gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar perbuatan wanprestasi untuk memohon apakah perjanjian itu dilanjutkan atau dibatalkan, dengan demikian Penggugat telah melakukan penggabungan/komulasi materi gugatan yang berbeda, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat, pada bagian posita adalah menguraikan tentang rangkaian suatu peristiwa tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab diajukannya gugatan sedangkan pada petitum adalah tuntutan Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah teruraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;



2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dali Penggugat yang teruraikan pada surat gugatan terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa oleh karena *legal standing* Turut Tergugat tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat pada surat gugatannya, maka pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan pihak Para Tergugat;

4. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem telah mencatat bahwa Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri adalah koperasi yang telah berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem atas nama Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 36/BH/PAD/XX/VII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang beralamat/berdomisili di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sehingga dengan demikian Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

5. Bahwa dengan adanya Pengesahan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tersebut sebagaimana teruraikan diatas maka sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka segala operasional Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri telah mempunyai legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tercatat sebagai koperasi yang telah menjalankan semua kegiatan diantaranya melaksanakan Rapat Akhir Tahun secara berkala dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian sehingga sampai saat ini tergolong sebagai Koperasi yang sehat usaha;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain yang tidak ditanggapi pada jawaban ini, Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
- Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 14 September 2021 serta Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 21 September 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: 518/392/Diskop UMKM, Perihal Mohon Legal Opinion, tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 143/KSP.PM/VII/2021, Perihal Kronologis dan Tawaran Kesepakatan Perdamaian, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Lodra;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan tidak kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri karena Penggugat pernah memperlihatkan buku pinjaman koperasi kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang keuangan Penggugat karena saksi disuruh kerja sehingga hanya bekerja saja

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tugas saksi;

- Bahwa Penggugat masuk sebagai anggota KSP Putra Mandiri dengan nomor urut 100;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan pembayaran di koperasi dan saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa tidak pernah mendapat surat undangan untuk rapat tahunan di KSP Putra Mandiri;
- Bahwa Penggugat masih mempunyai usaha yaitu kapling tanah dan masih punya pinjaman tetapi masih macet sepengetahuan saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi tentang Penggugat merasa keberatan sekali karena tidak diberikan untuk menukar jaminannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan uang Penggugat di koperasi;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang meminjam uang di koperasi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Penggugat dengan koperasi;
- Bahwa Penggugat tidak diijinkan untuk menukar jaminan oleh koperasi sebagaimana diceritakan Penggugat pada 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa aset Penggugat yaitu 4 (empat) kapling tanah di daerah Pikat dan di Tianyar juga masih ada aset sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi melihat buku yang berisi nomor urut 100, namun tidak mengetahui buku tersebut adalah buku anggota atau buku angsuran;
- Bahwa sisa hutang Penggugat Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana cerita Penggugat pada sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tanah kaplingan tersebut atas nama siapa, tetapi saksi mengetahui tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijadikan jaminan di koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Penggugat pernah diundang atau tidak diundang untuk rapat oleh koperasi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan koperasi tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk menukar jaminan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sertifikat tersebut;
 - Bahwa Penggugat masih memiliki tanah seluas 1 (satu) are di Tianyar sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan ekonomi Penggugat saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait usaha Penggugat sedang macet atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Penggugat;
 - Bahwa penghasilan Penggugat pada tahun 2017 saat erupsi Gunung Agung sudah naik turun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian antara Penggugat dengan KSP Putra Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjadi anggota KSP Putra Mandiri;
2. Saksi I Ketut Budiarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, serta saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri karena Penggugat pernah memperlihatkan buku pinjaman koperasi kepada saksi;
 - Bahwa keuangan Penggugat saat bekerja sebagai pengapling tanah sangat bagus, namun sekarang sudah bangkrut;
 - Bahwa tanah yang dijadikan jaminan oleh Penggugat untuk meminjam uang di KSP Putra Mandiri adalah tanah di Tianyar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Penggugat yang tidak diberikan ijin oleh koperasi untuk menukar jaminan;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak punya apa-apa, bahkan sekedar ingin pergi keluar saja Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli bensin;
 - Bahwa saksi sebagai anak buah dari Penggugat, tidak pernah menanyakan masalah pembayaran utang Penggugat di koperasi;
 - Bahwa dulu Penggugat pernah bercerita dan sering bersama dengan Tergugat terkait masalah utang Penggugat di KSP Putra Mandiri;



- Bahwa Penggugat meminjam uang di KSP Putra Mandiri sejak tahun 2013 sebagaimana cerita Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena masalah kapling tanah sekaligus saksi sebagai anak buah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai utang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di KSP Putra Mandiri karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat apa yang dijadikan jaminan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aset dari Penggugat;
- Bahwa saksi dari tahun 2015 sudah tidak berhubungan dekat dengan Penggugat karena saksi sudah mempunyai hobi yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat sudah mempunyai hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat buku anggota KSP Putra Mandiri dengan nomor urut 100 sebagaimana diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah pembayaran lancar atau tidak lancar;
- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan di koperasi adalah sertifikat tanah di Tiayar dan juga sertifikat di Keciang sepengetahuan saksi;
- Bahwa dulu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi terkait Penggugat merasa sedih karena tidak pernah diundang untuk rapat oleh KSP Putra Mandiri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat memiliki hutang di koperasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena Penggugat pernah memperlihatkan buku hutangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak diberikan ijin untuk menukar jaminan oleh koperasi, Penggugat hanya bercerita kepada saksi bahwa tidak diberikan ijin menukar jaminan oleh koperasi;
- Bahwa pokok hutang Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan bunganya tidak diketahui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa dalam sertifikat yang dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat setiap bulannya;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai pengapling tanah, namun saksi tidak mengetahui tanah-tanah kapling mana yang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat masih sebagai pengapling tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat masih mempunyai aset atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjadi anggota KSP Putra Mandiri;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian hutang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebijakan lelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Putra Mandiri", Badan Hukum Nomor: 295/BH/XXVII.6/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, Badan Hukum Nomor: 13/BH/PAD/XXVII.6/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, Badan Hukum Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam KSP Putra Mandiri Nomor: 9/SISP/DKUKM/XI/2013 tanggal 11 November 2013, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga "Koperasi Putra Mandiri", Badan Hukum Nomor: 295/BH/XXVII.6/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.PM/II/2019, Badan Hukum PAD Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Anggota



Koperasi, Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM//2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus Nomor: 02/BA-RAK//2019, tanggal 20 Januari 2019, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Khusus KSP Putra Mandiri tanggal 20 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas KSP Putra Mandiri Periode Tahun Buku 2019 sampai dengan Tahun Buku 2023, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Formulir Pendaftaran Menajdi Anggota Koperasi Putra Mandiri atas nama I Gede Suparta, tanggal 12 Februari 2013, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 2388/KSP.PM/XI/2016, Nomor Induk 576, antara I Ketut Putra (Manager KSP Putra Mandiri) dengan I gede Suparta dan Ni Komang Sudiarmini, tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Angsuran atas nama I Gede Suparta (Nomor Induk: 576, No. PK: 2388/KSP.PM/XI/16), diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Piagam Tanda Anggota Nomor: 1406/098/A/VII/2021 KSP Putra Mandiri, tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Putra;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, serta saksi mengetahui Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai peminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri;
- Bahwa yang diketahui saksi tentang perkara ini adalah tentang Penggugat menggugat pengurus Koperasi Putra Mandiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manager di KSP Putra Mandiri sejak tanggal 18 Agustus 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat masuk masuk menjadi anggota koperasi di KSP Putra Mandiri sejak tahun 2012 sepengetahuan saksi;



- Bahwa Penggugat mulai meminjam uang di Koperasi Putra Mandiri itu bukan satu kali, namun berulang-ulang kali yang mulainya sejak tahun 2013 dan itu masih lancar pembayarannya dan sudah dilunasi sepengetahuan saksi;
- Bahwa Penggugat sampai 8 (delapan) kali meminjam uang dan ini yang terakhir macet pembayarannya seingat saksi;
- Bahwa Penggugat terakhir meminjam uang sebesar 1,2 miliar, sekarang masih menunggak sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan tindakan dengan memanggil Penggugat untuk membicarakan tunggakan pembayaran secara kekeluargaan;
- Bahwa dari pihak koperasi sudah pernah memberikan surat teguran kepada Penggugat sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan oleh Penggugat untuk meminjam uang yaitu BPKP sepeda motor, BPKB mobil (truk) dan sertifikat tanah sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang wajib ikut dan mendapat surat undangan rapat pada akhir tahun adalah anggota tetap;
- Bahwa di koperasi ada pengklasifikasian anggota yaitu anggota tetap dan anggota luar biasa;
- Bahwa anggota tetap wajib menyetorkan modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan anggota biasa hanya membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pinjaman pokok;
- Bahwa KSP Putra Mandiri sudah berbadan hukum, memiliki ijin simpan pinjam dan memiliki NPWP;
- Bahwa koperasi tersebut sudah mempunyai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan juga Peraturan Khusus;
- Bahwa koperasi tersebut setiap tahun melakukan rapat tahunan;
- Bahwa terkait masalah rapat yang ikut hanya anggota tetap saja dan itu pun tidak semuanya diundang hanya sekitar 125 yang diundang;
- Bahwa jumlah anggota KSP Putra Mandiri sebanyak 1.250 orang;
- Bahwa tidak ada dari anggota yang tidak ikut rapat menyatakan keberatan karena sudah ada anggaran dasar rumah tangga yang mengaturnya;
- Bahwa ada dari anggota tetap yang tidak diundang rapat karena ada ketentuan bahwa yang ikut rapat itu adalah anggota tetap dan yang



mendapat anggota;

- Bahwa tidak ada dari anggota tetap yang tidak diundang rapat menyatakan keberatan;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota biasa;
- Bahwa setiap aturan yang ada di koperasi tersebut dibuat atas dasar hadir dari rapat anggota;
- Bahwa dari Dinas Koperasi tidak pernah ada keberatan maupun memperlakukan aturan-aturan yang ada di koperasi tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menukar suatu jaminan lebih dari 1 (satu) kali sepengetahuan saksi;
- Bahwa proses menukar jaminan yaitu harus sesuai dengan utang yang masih dipinjam;
- Bahwa Penggugat pernah ingin menukar sebuah sertifikat yang ada di Denpasar tetapi sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa dari Dinas Koperasi sudah mengetahui terkait pendirian KSP Putra Mandiri;
- Bahwa Dinas Koperasi diundang setiap kali KSP Putra Mandiri mengadakan rapat;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kasus ini (Penggugat/I Gede Suparta) ke Dinas Koperasi dan diberikan saran oleh Dinas Koperasi supaya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai anggota KSP Putra Mandiri;
- Bahwa di KSP Putra Mandiri ada namanya anggota inti, anggota tetap dan anggota biasa dengan perbedaan anggota tetap membayar uang pokok masuk sebagai anggota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan anggota biasa hanya membayar uang sukarela sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan terhadap jenis anggota tersebut yang dibuktikan dengan Penggugat sebagai anggota biasa sudah berhak untuk meminjam uang di koperasi tersebut;
- Bahwa dari pihak koperasi tidak ada pembedaan dan tidak ada pemaksaan, bahwa yang menentukan menjadi anggota tetap dan anggota biasa adalah dari yang bersangkutan sendiri untuk memilihnya;
- Bahwa dari koperasi sudah sering memberikan kebijakan-kebijakan terhadap Penggugat karena saksi sebelumnya sebagai teman baik dan juga sudah memberikan bunga sebesar 50% atas persetujuan pengurus;

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa saat pertama kali Penggugat ingin masuk sebagai anggota KSP Putra Mandiri, saksi sudah sering menawarkan ke Penggugat supaya masuk sebagai anggota tetap tetapi yang bersangkutan tidak mau;
- Bahwa Penggugat sebelum menjadi anggota koperasi terlebih dahulu menjadi calon anggota KSP Putra Mandiri pada tanggal 10 Oktober 2012 dan itu pun sudah saksi yang melayani untuk meminjam uang di koperasi tersebut dan setelah 2 (dua) bulan kemudian baru menjadi anggota KSP Putra Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan somasi ke Penggugat lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa sertifikat yang dipakai jaminan oleh Penggugat adalah atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini karena saksi percaya kepada Penggugat sehingga menerima jaminan berupa sertifikat atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa jaminan berupa sepeda motor atas nama istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah klasifikasi anggota koperasi tersebut;
- Bahwa rapat yang diadakan di koperasi yaitu rapat evaluasi bulanan dan rapat tahunan;
- Bahwa aturan mengenai sistem penukaran jaminan itu tertulis tetapi saksi lupa apakah diatur di anggaran rumah tangga atau Persus;
- Bahwa manager yang menentukan masalah meminjam uang di koperasi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat undangan rapat sepengetahuan saksi, sedangkan anggota tetap saja tidak semuanya mendapat undangan setiap rapat tahunan;
- Bahwa semua anggota biasa tidak mendapat undangan karena anggota tetap saja masih banyak yang tidak diundang, dan selama ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terkait dengan anggota biasa tidak diundang diatur di Persus yang dibuat dalam rapat anggota;
- Bahwa yang paling berkuasa di KSP Putra Mandiri adalah hasil rapat anggota yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa anggota koperasi hanya menandatangani surat keanggotaan dan melakukan simpanan di koperasi;



- Bahwa sejak awal sudah ditegaskan kepada calon anggota tentang klasifikasi anggota pada KSP Putra Mandiri tersebut;
 - Bahwa seluruh anggota KSP Putra Mandiri diberikan kesempatan untuk meningkatkan diri menjadi anggota tetap;
 - Bahwa dari 1.250 orang anggota KSP Putra Mandiri, maka sebanyak 125 orang yang diundang rapat dan sebanyak 65 orang diwajibkan hadir supaya kuorum;
 - Bahwa Penggugat menjadi anggota KSP Putra Mandiri pada tahun 2012 dan sejak itu pula sudah dibolehkan untuk meminjam uang;
 - Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 tidak termasuk dalam persentase anggota yang diundang untuk menghadiri rapat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke koperasi dan melakukan negosiasi atas bunga pinjaman;
 - Bahwa koperasi bersedia melakukan restrukturisasi atas pinjaman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenali bukti T-7 yang mana dokumen tersebut dibuat dan disetujui dalam rapat anggota yang kemudian dilaporkan ke Dinas Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia;
 - Bahwa Dinas Koperasi tidak pernah memperlakukan dokumen berupa bukti T-7 tersebut;
 - Bahwa KSP Putra Mandiri selalu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Dekopinda;
 - Bahwa Dinas Koperasi dan Dekopinda selalu mendampingi sejak KSP Putra Mandiri berdiri serta selalu hadir dalam rapat sejak tahun 2009;
 - Bahwa dasar dari pinjam meminjam adalah kepercayaan;
2. Saksi I Wayan Gunarsa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, serta saksi mengetahui Turut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri;
 - Bahwa saksi sudah menjadi pengawas di KSP Putra Mandiri sejak tahun 2008;
 - Bahwa tugas saksi sebagai pengawas di koperasi adalah mengawasi kinerja pengurus dan mencocokkan kas di koperasi agar seimbang baik pengeluaran maupun pemasukan;
 - Bahwa Penggugat masuk sebagai anggota KSP Putra Mandiri



sejak tahun 2012 dan Penggugat masuk sebagai anggota biasa;

- Bahwa di KSP Putra Mandiri ada anggota inti dan anggota luar biasa selain anggota biasa;
- Bahwa perbedaan anggota inti dengan anggota biasa yaitu anggota inti merupakan pendiri atau penyeter modal dan berhak atas SHU, sedangkan anggota biasa hanya menyeter simpanan awal sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tidak berhak atas SHU;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang pada tahun 2012 dan awalnya pembayaran lancar, namun terakhir macet;
- Bahwa pengurus KSP Putra Mandiri keberatan atas macetnya pembayaran Penggugat;
- Bahwa pengawasan oleh saksi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan rapat pengurus dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa kalau anggota inti yang diundang sebanyak 20%, sedangkan anggota biasa sebanyak 10%;
- Bahwa anggota biasa termasuk Penggugat tidak kena undangan dari 10% yang diundang;
- Bahwa anggota KSP Putra Mandiri seluruhnya berjumlah 1.250-an orang;
- Bahwa jaminan Penggugat untuk meminjam uang di koperasi adalah BPKB mobil, BPKB sepeda motor dan sertifikat tanah;
- Bahwa legalitas koperasi yaitu sudah berbadan hukum dan mempunyai ijin simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa hak tanggungan pada tanggal 14 Juli 2017 saat peminjaman dengan kompensasi yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang boleh ikut dalam rapat tahunan adalah anggota inti dan anggota pendiri;
- Bahwa ada dari anggota inti yang tidak mendapat undangan tetapi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada anggaran dasar yang mengatur KSP Putra Mandiri sebagaimana bukti T-6 dan T-7 yang ditunjukkan, serta kedua bukti tersebut mengatur tentang klasifikasi anggota koperasi;
- Bahwa proses pembuatan anggaran dasar yaitu dengan mengadakan rapat anggota yang dihadiri oleh pengurus dan pengawas, setelah disetujui dalam rapat tersebut kemudian hasil rapat dilaporkan



kepada Dinas Koperasi;

- Bahwa sudah ada laporan dari KSP Putra Mandiri kepada Dinas Koperasi tentang pengklasifikasian anggota tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah masuk sebagai anggota koperasi biasa dengan nomor urut 100 sebagaimana dicatat dalam daftar anggota;
- Bahwa anggota biasa bisa masuk menjadi anggota inti dengan melihat kualifikasi orangnya;
- Bahwa anggota luar biasa adalah anggota yang berada di luar kabupaten;
- Bahwa pengawas hadir di setiap rapat;
- Bahwa pembayaran atas kredit Penggugat di KSP Putra Mandiri macet sejak tahun 2014;
- Bahwa alasan pembayaran Penggugat macet karena belum mempunyai uang;
- Bahwa yang berhak melakukan uji kelayakan calon anggota di KSP Putra Mandiri adalah pengurus;
- Bahwa sebelum menjadi anggota koperasi, awalnya menjadi calon anggota selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan tergantung pada orangnya;
- Bahwa Penggugat pernah sekali diberikan surat peringatan oleh KSP Putra Mandiri;
- Bahwa Penggugat pernah lebih dari sekali datang ke koperasi dengan tujuan untuk menukar jaminan dengan SHM tanah, namun Penggugat tidak tunjukkan bukti fisik dari SHM tersebut melainkan hanya foto saja;
- Bahwa yang diundang untuk rapat jika jumlah anggota koperasi lebih dari seribu adalah hanya 10%;
- Bahwa yang diundang untuk rapat jika jumlah anggota koperasi 100 sampai dengan 500 adalah 20%;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat;
- Bahwa setiap peraturan di koperasi dibuat berdasarkan hasil rapat anggota yang disetujui oleh pengurus dan diteruskan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa tujuan dari klasifikasi anggota koperasi adalah untuk memotivasi anggota yang dari calon anggota menjadi anggota dan supaya mendapatkan SHU;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Dinas Koperasi dan Dekopinda terkait hasil rapat KSP Putra Mandiri;

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa laporan pengawas diserahkan kepada pengurus koperasi;
 - Bahwa KSP Putra Mandiri bersedia melakukan restrukturisasi atas hutang Penggugat serta siap berunding dengan Penggugat secara kekeluargaan;
 - Bahwa jaminan Penggugat tanpa dibebani hak tanggungan;
3. Saksi I Gede Ngurah Indrayana;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan mengetahui Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Dekopinda Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa undang-undang uang mengatur tentang perkoperasian yaitu UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Bahwa tugas Dekopinda adalah memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - Bahwa syarat untuk menjadi anggota Dekopinda yaitu telah berbadan hukum, mengajukan permohonan sebagai anggota, dan mau berjuang bersama-sama untuk membesarkan koperasi di wilayah kerjanya masing-masing;
 - Bahwa bukti T-13 adalah bukti KSP Putra Mandiri sebagai anggota Dekopinda Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi sering diundang untuk rapat di koperasi tersebut dan sudah menghadiri 10 (sepuluh) kali rapat;
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat adalah masalah pembagian SHU dan masalah pertanggungjawaban mandate yang diberikan pada rapat sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah anggaran dasar yang ada di koperasi, bahwa anggaran dasar yang telah disahkan berarti sudah sesuai dengan aturan Pemerintah;
 - Bahwa peraturan yang harus ada di koperasi yaitu tentang keanggotaan, tentang simpan pinjam, tentang pelayanan, dan lain-lain;
 - Bahwa tujuan adanya klasifikasi anggota dalam koperasi untuk menjaga keberlangsungan hidup koperasi itu sendiri;
 - Bahwa tentang persentase pembagian SHU tidak ada termuat dalam anggaran dasar;
 - Bahwa masalah format perjanjian pinjaman selama ini belum ada standarisasinya dan Dekopinda belum membuatnya;
 - Bahwa sementara ini tidak ada keharusan dituangkan dalam akta notarial tentang perjanjian tersebut;



- Bahwa dalam rapat anggota tersebut wajib hadir jika diundang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah di KSP Putra Mandiri;
- Bahwa minimal 1 (satu) tahun membuat anggaran dasar kemudian baru bisa membuat anggaran rumah tangga;
- Bahwa suku bunga rata-rata yang diterapkan 2,5%;
- Bahwa terkait rugi dan laba itu dikenal dalam perbankan, sedangkan dalam koperasi dikenal dengan sisa hasil usaha;
- Bahwa dalam rapat dinyatakan keputusan sah atau dinyatakan rapat bisa dilaksanakan, terlebih dahulu saksi melihat daftar hadir dan berapa jumlah anggota yang menghadiri rapat;
- Bahwa dalam hal tidak lengkap, maka rapat bisa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi datang setiap diundang oleh KSP Putra Mandiri terutama dalam RAT;
- Bahwa anggota koperasi dan pengurus yang menentukan keputusan siapa yang diundang rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Penggugat mengajukan keberatan dalam rapat;
- Bahwa yang dievaluasi oleh saksi adalah laporan masing-masing koperasi yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jika tidak ada laporan kepada Dekopinda, maka dianggap koperasi sudah berjalan dengan baik;
- Bahwa ada laporan (penyampaian) dari KSP Putra Mandiri tentang masalah Penggugat ini dan saksi diundang untuk diskusi;
- Bahwa perkembangan atas masalah Penggugat ini yang disampaikan oleh KSP Putra Mandiri seperti saat ini saya dihadirkan sebagai saksi karena masalahnya sampai di pengadilan;
- Bahwa untuk menanggulangi semakin banyaknya anggota yang bermasalah di koperasi adalah kedepannya akan menata diri lebih baik dan membuat standar atas perjanjian;
- Bahwa koperasi memiliki wadah perkumpulan di tingkat pusat, provinsi dan daerah (Dekopinda);
- Bahwa terkait dengan persentase perwakilan/delegasi yang didasarkan pada jumlah anggota lebih dari 500 orang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat terkait dengan

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



wanprestasi kemudian koperasi melapor ke Dekopinda;

- Bahwa belum ada aturan di KSP Putra Mandiri yang melanggar aturan di atasnya;
- Bahwa Dekopinda melakukan pembinaan (advokasi/pendampingan), bukan melakukan pengawasan karena di internal KSP Putra Mandiri sudah ada pengawas yang melaksanakan pengawasan;
- Bahwa terkait dengan bunga dan denda dari pembayaran hutang Penggugat masih bisa dikomunikasikan asalkan Penggugat bisa membayar;
- Bahwa Dekopinda sudah 3 (tiga) kali memberikan arahan kepada KSP Putra Mandiri;
- Bahwa definisi anggota menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah anggota sebagai pemilik;
- Bahwa pengklasifikasian anggota pada KSP Putra Mandiri tidak melanggar hukum;
- Bahwa dalam anggaran rumah tangga diatur mengenai hal-hal yang menyangkut tentang transaksional;
- Bahwa jika tidak diterapkan suku bunga maka tidak ada urgensinya mendirikan koperasi;
- Bahwa rata-rata SHU di setiap koperasi sebesar 2%;
- Bahwa jenis perikatan dalam pinjam meminjam di koperasi diserahkan kembali kepada internal koperasi untuk mengaturnya, apakah menggunakan surat perjanjian atau kuitansi saja;
- Bahwa selama 11 (sebelas) tahun saksi menjabat di Dekopinda, saksi tidak pernah temukan ada kejanggalan di KSP Putra Mandiri dan apabila memang terjadi kejanggalan maka sudah dilakukan pemanggilan terhadap koperasi tersebut;
- Bahwa terhadap anggota yang memiliki keberatan, maka disampaikan ke forum rapat anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang dan jaminan atas hutang Penggugat di KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Putra Mandiri Nomor:

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/BA-RAK/I/2019, tanggal 20 Januari 2019, diberi tanda TT-1;

2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Putra Mandiri Nomor:

01/BA-RAK/I/2020, tanggal 12 Januari 2020, diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Putra Mandiri Nomor:

01/BA-RAK/I/2021, tanggal 10 Januari 2021, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Made Widiyanti, S.E.;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, mengetahui Tergugat dan kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 menjadi Kasi Pengawasan di Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui KSP Putra Mandiri sudah berbadan hukum karena sudah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar;
- Bahwa saksi sebagai pengawas melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi;
- Bahwa saksi pernah menghadiri RAT di KSP Putra Mandiri bersama dengan Kepala Dinas Koperasi;
- Bahwa hal yang diawasi saksi terkait apakah koperasi sudah berbadan hukum dan mempunyai NPWP (legalitas koperasi);
- Bahwa pengawasan bersifat aktif dan pasif;
- Bahwa pengawasan bersifat aktif terkait dengan kehadiran jika diundang rapat, sedangkan sifat pasif terkait dengan laporan koperasi;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah terkait dengan laporan KSP Putra Mandiri;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali hadir dalam RAT KSP Putra Mandiri yaitu RAT Tahun Buku 2019 untuk pelaksanaan tahun 2020 dan RAT Tahun Buku 2020 untuk pelaksanaan tahun 2021;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah pengesahan anggaran;
- Bahwa klasifikasi anggota diperbolehkan dan diserahkan kepada internal koperasi asalkan tidak bertentangan dengan anggaran dasar

Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



serta demi keberlangsungan koperasi;

- Bahwa kehadiran dalam RAT di atas 500 orang anggota bisa menggunakan sistem perwakilan dan tidak harus semua hadir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengawasan adalah Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi objek pengawasan menurut peraturan menteri koperasi adalah kelembagaan koperasi yang meliputi primer dan sekunder;
- Bahwa KSP Putra Mandiri sudah tepat waktu melaksanakan RAT;
- Bahwa KSP Putra Mandiri dalam melaksanakan tupoksinya tidak ada yang menyimpang dan sudah sesuai dengan SOP di KSP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi;
- Bahwa saksi tetap berkomunikasi dengan Dekopinda;
- Bahwa saksi melakukan sekali pengawasan setiap satu tahun dan itu dilihat dari laporannya, jika laporan sudah baik maka tidak perlu melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Penggugat;
- Bahwa jika ada masalah dalam anggota koperasi maka diselesaikan di lingkup internal saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui terkait diminta sebagai saksi oleh Turut Tergugat;
- Bahwa saksi selama ini sebagai pengawas koperasi tidak pernah menemukan masalah di KSP Putra Mandiri mengingat pula koperasi tersebut pernah mewakili Kabupaten Karangasem di tingkat nasional sebagai koperasi berprestasi pada tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa hasil RAT KSP Putra Mandiri dilaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa ada surat undangan untuk menghadiri RAT yang disampaikan oleh KSP Putra Mandiri kepada Dinas Koperasi;
- Bahwa di Dinas Koperasi terdapat bidang kelembagaan serta bidang simpan pinjam dan LPD, dan Kasi Pengawasan berada di luar kedua bidang tersebut;
- Bahwa pengaduan tentang koperasi melibatkan bidang kelembagaan serta bidang simpan pinjam dan LPD;

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa menurut saksi terkait dengan hasil rapat pengurus disampaikan di rapat anggota;
- Bahwa tentang anggota yang diundang maupun jumlah yang diundang menjadi urusan internal koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengajukan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dimana Majelis Hakim telah mengerucutkan alasan-alasan eksepsi *obscuur libel* yang didalilkan oleh Tergugat menjadi 2 (dua) garis besar yaitu (1) dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan (2) adanya kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak semua dalil eksepsi Tergugat tersebut kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* karena menggabungkan beberapa undang-undang dan penggabungan gugatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah tidak benar, dan menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh



Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan diabaikannya hak suara sebagai anggota koperasi, bahkan Penggugat telah pula merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, serta dalam gugatan telah pula Penggugat menggambarkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak pada HIR/RBg memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci serta ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi *obscuur libel* karena dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, di dalam posita gugatannya menguraikan hal-hal:

- Mengenai kedudukan hukum Penggugat, pada pokoknya menguraikan terkait Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat melanggar Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
- Mengenai kedudukan hukum Tergugat, pada pokoknya menguraikan tentang Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak melakukan kewajiban berupa penerapan Undang-Undang No. 25



Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi serta Tergugat merupakan pelaku usaha/lembaga keuangan nonbank berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Turut Tergugat merupakan badan hukum yang didirikan Pemerintah yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi;

- Dasar hukum diajukan gugatan, pada pokoknya menguraikan dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yakni mendasarkan pada Pasal 1655 KUHPerdara, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1365 KUHPerdara;

- Kronologi, pada pokoknya menguraikan tentang Penggugat menjadi anggota KSP Putra Mandiri (Tergugat) dan mengambil pinjaman pada bulan Oktober 2012 hingga akhirnya mengalami kredit macet pada bulan Oktober 2017 karena keadaan *force majeure*, selain itu Penggugat sebagai Anggota Biasa tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau diberikan informasi terkait laporan hasil RAT sehingga merasa dirugikan dan diabaikan haknya, hal mana perbuatan Tergugat tersebut telah membeda-bedakan status anggota koperasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

- Posita (uraian fakta-fakta hukum, sifat melawan hukum), pada pokoknya menguraikan Penggugat sebagai anggota KSP Putra Mandiri (Tergugat) dengan nomor urut 100 yang memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2328/KSP.PM/XI/16 tanggal 30 November 2016 dengan jaminan yang tidak dibebani hak tanggungan, dan dalam perjalanannya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat dan tidak pernah mengundang Penggugat untuk menghadiri RAT serta tidak memberikan laporan RAT dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Bahwa perbuatan

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



melawan hukum tersebut sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ajaran ahli hukum (doktrin). Selain itu, melanggar hak-hak keanggotaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019

- Kerugian yang ditimbulkan, pada pokoknya menguraikan tentang kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu hak suara Penggugat sebagai anggota koperasi untuk menyatakan pendapat dan hak dipilih menjadi pengurus/pengawas terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam posita-posita gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan yang meliputi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, perkoperasian, hak asasi manusia, perlindungan konsumen dan hak tanggungan, dasar hukum yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dibarengi dengan uraian secara jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai posita gugatan telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa posita-posita gugatan tersebut telah pula menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat, mengabaikan hak Penggugat untuk menghadiri RAT dengan tidak pernah mengundang Penggugat, tidak pernah memberikan laporan hasil RAT dari tahun 2013 sampai dengan sekarang kepada Penggugat serta mengabaikan hak Penggugat untuk dipilih sebagai pengurus/pengawas koperasi sebagaimana didalilkan Penggugat, selain itu Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum Tergugat atas dasar melanggar Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga menurut Majelis Hakim telah jelas mengenai hal yang disengketakan dalam dalil-dalil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan Tergugat dapat dinyatakan melanggar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi (melanggar hukum) dengan tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya di Tergugat sejumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tunggakan kewajiban bunga sejumlah Rp548.823.218,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) sehingga bagaimana mungkin Penggugat selaku pihak yang telah melanggar hukum menggugat Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat dalam membuat Peraturan Khusus adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau bukan, Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat diketahui melalui pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka harus dikaji lebih mendalam terkait unsur-unsur yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita atau *fundamentum petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu, oleh karenanya *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu perkara. Hal demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, posita/*fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi

Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang secara jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1970 memuat kaidah hukum "Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 Rv), maka gugatan kabur",

Menimbang, bahwa selanjutnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, mesti terbina sinkronisasi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi jika secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Memutuskan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 4 huruf g dan Pasal 18 huruf a, d dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Peraturan Khusus KSP NO. 003/PERSUS-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Intern Koperasi;
5. Memutuskan dengan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) *in casu* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait tidak diundangnya secara terus menerus oleh pengurus/pengelola KSP Putra Mandiri adalah bentuk diskriminasi dan penghinaan kepada hak asasi manusia atau seseorang yaitu hak anggota koperasi;



6. Memutuskan dengan hukum Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 (Pasal 9 ayat (1)) tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;
7. Memutuskan dengan hukum bahwa dengan tidak diundangnya, tidak diberikan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga hak keanggotaan Penggugat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) terabaikan yang dilakukan oleh Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri adalah Pelanggaran Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Memutuskan dengan hukum bahwa Tergugat telah melanggar klausula baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan hukum Tergugat wajib mengganti kerugian konsumen sebagai anggota Koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) yakni kerugian materiil dan denda uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah diputuskan;
10. Memutuskan dengan hukum Para Tergugat membayar kerugian secara inmateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena terabaikannya hak seseorang secara terus menerus dan disengaja dan merupakan diskriminasi dan penghinaan yang disengaja, karena peraturan khusus yang sengaja dibuat dan diketahui masyarakat umum/khalayak ramai, untuk kerugian ini dibayar secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah putusan kepada konsumen;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar hij vorrad*);
12. Memutuskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat;



13. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan tersebut di atas, petitum angka 3, 5, 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat meminta perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana dalam uraian posita gugatan Penggugat telah mengemukakan dengan jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai dasar dapat dituntutnya sejumlah ganti kerugian oleh Penggugat, dalam posita sebagaimana tersebut di atas telah menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karenanya telah jelas pula bentuk kerugian dan besaran nilai kerugian yang dituntut Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati petitum angka 4 gugatan yang meminta agar menyatakan Peraturan Khusus KSP No. 003/PERSUS-KPM/2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal sebagaimana dimaksudkan dalam petitum itu telah dikemukakan dasar tuntutan dalam posita gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat diminta dalam petitum, begitu pula terhadap petitum angka 9 dan 10 gugatan yang meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah uang tunai kepada Penggugat, telah dikemukakan dasar tuntutan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat antara petitum dengan posita gugatan Penggugat telah saling mendukung dan bersesuaian atau dengan lain perkataan ada harmonisasi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) dimana pada petitum dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan cermat legal standing bagaimana kedudukan dan peran Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah



sepatutnya pihak Turut Tergugat haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena sama sekali tidak ada keterkaitan sebagai pihak yang berperan dan atau berkepentingan;

2. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat sangat nyata dimana antara posita dan petitum gugatan Penggugat sangat tidak bersesuaian, pada uraian posita (kronologis) sebagaimana dalil Penggugat disebutkan bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Penggugat mulai kerjasama pembiayaan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan dimasukkan dalam daftar anggota koperasi dengan Nomor 100 (seratus) tertanggal 12 Februari 2013, *history* kredit berjalan lancar sampai tahun 2017, mencermati dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perjanjian, akan tetapi pada alasan Penggugat melakukan gugatan dan petitum gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar perbuatan wanprestasi untuk memohon apakah perjanjian itu dilanjutkan atau dibatalkan, dengan demikian Penggugat telah melakukan penggabungan/komulasi materi gugatan yang berbeda, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

3. Bahwa apa yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat, pada bagian posita adalah menguraikan tentang rangkaian suatu peristiwa tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab diajukannya gugatan sedangkan pada petitum adalah tuntutan Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan diabaikannya hak suara sebagai anggota koperasi, Penggugat telah pula merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat, serta Penggugat dalam gugatannya telah pula menggambarkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengertian gugatan kabur atau *obscur libel* telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat pada angka 1 yang pada pokoknya petitum dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat *legal standing* bagaimana kedudukan dan peran Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat sendiri tidak secara jelas menentukan bagian mana dari gugatan Penggugat yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat, apakah petitum atau dalil gugatan, mengingat Turut Tergugat menyebutkan petitum dan dalil menjadi sesuatu hal yang dipersamakan, yang mana secara tegas antara dalil (*posita*) dengan petitum adalah hal yang berbeda, adapun dalil (*posita*) merupakan uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu perkara, sedangkan petitum merupakan tuntutan atas dasar apa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 yang menyatakan *posita* dan petitum gugatan Penggugat sangat tidak bersesuaian yang mana pokok permasalahannya adalah tentang adanya perjanjian, akan tetapi alasan Penggugat melakukan gugatan dan petitum gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Penggugat telah melakukan penggabungan/komulasi materi gugatan yang berbeda, menurut Majelis Hakim materi eksepsi Turut Tergugat ini adalah sama dengan materi eksepsi Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas yang pada pokoknya hal tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Turut Tergugat pada angka 3 terkait petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat, pada bagian *posita* adalah menguraikan tentang rangkaian suatu peristiwa tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab diajukannya gugatan sedangkan pada petitum adalah tuntutan Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, Majelis Hakim menilai materi eksepsi ini memiliki kesamaan dengan materi eksepsi Tergugat dan telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim yang mana pada pokoknya antara *posita* dengan petitum gugatan Penggugat telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel* adalah



tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan atas tanah berupa 3 (tiga) sertifikat hak milik yang tidak dibebani hak tanggungan ataupun hak-hak lainnya dan hanya merupakan titipan semata di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri yakni 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama:

1. I Made Ramiya, SHM No. 2846 seluas 200 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem;

Batas Barat : I Wayan Siki;

Batas Timur : I Made Kalem;

Batas Utara : Jalan;

Batas Selatan : I Made Suwela;

2. I Made Belasin SE, SHM No. 3149 seluas 180 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem;

Batas Barat : I Gede Suparta;

Batas Timur : I Gede Suparta;

Batas Selatan : I Komang Edi;

Batas Utara : I Wayan Sudana;

3. Ni Ketut Ngarti, SHM No. 2966 seluas 200 m² yang berlokasi di Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem:

Batas Timur : Jalan;

Batas Utara : I Gusti Perak;

Batas Barat : Pak Dokter Yogi;

Batas Selatan : -;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak ada memberikan tanggapan atas tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar



jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitum gugatannya, (*Vide* Putusan MA RI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 jo. Putusan MA RI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan tindakan pendahuluan guna memperlancar jalannya persidangan. Oleh karena itu, tuntutan provisi Penggugat patutlah untuk ditolak menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan dari proses jawab-jawab antara Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/II/2019 sah menurut hukum?; dan
2. Apakah perbuatan Tergugat (KSP Putra Mandiri) yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak memberikan laporan hasil RAT adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?;



Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg sebagaimana tersebut di atas, maka baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing haruslah dibebani pembuktian karena Penggugat telah mendalilkan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/I/2019 tidak sah menurut hukum dan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) di KSP Putra Mandiri dan juga Penggugat tidak diberikan laporan hasil RAT, selanjutnya dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan dalil lain, dengan demikian Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Ketut Lodra dan Saksi I Ketut Budiarta, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I Ketut Putra, Saksi I Wayan Gunarsa dan Saksi I Gede Ngurah Indrayana, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Ni Made Widiantari, S.E.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal oleh Para Pihak sebagai berikut:

1. Bahwa KSP Putra Mandiri didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem atas nama Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 36/BH/PAD/XX/VII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang beralamat di



Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem merupakan badan hukum yang didirikan Pemerintah yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi;

3. Bahwa Penggugat adalah anggota KSP Putra Mandiri yang dalam peraturan dan buku daftar anggota disebut sebagai Anggota Biasa dengan nomor urut 100 tertanggal 12 Februari 2013;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh perjanjian kredit Nomor PK: 2388/KSP.PM/XI/16 tanggal 30 November 2016 dengan jaminan 2 (dua) BPKB mobil, 1 (satu) BPKB sepeda motor, dan 3 (tiga) sertifikat hak milik yang tidak dibebani hak tanggungan;

5. Bahwa Penggugat melakukan pinjaman kepada KSP Putra Mandiri sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan hingga tanggal 11 Februari 2011 sisa pokok pinjaman Penggugat berjumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tunggakan kewajiban bunga berjumlah Rp548.823.218,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pertanyaan mengenai Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/II/2019 sah atau tidak menurut hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan KSP Putra Mandiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan KSP Putra Mandiri yang dalam hal ini Tergugat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem atas nama Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 36/BH/PAD/XX/VII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang beralamat di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan dalil Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);

Menimbang, bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, dan untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud tersebut, para pendiri mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi (*vide* Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat T-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Putra Mandiri serta Saksi I Ketut Putra dan Saksi I Wayan Gunarsa yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta KSP Putra Mandiri yang berkedudukan di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali telah memperoleh status badan hukum dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem dengan Nomor: 295/BH/XXVII.6/V/2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Putra Mandiri tanggal 20 Mei 2009, dan dengan diperolehnya status badan hukum koperasi tersebut menunjukkan pemenuhan atas syarat-syarat pengajuan pengesahan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku di Negera Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan dari Turut Tergugat yakni Saksi Ni Made Widiantari, S.E. yang pada pokoknya menerangkan KSP Putra Mandiri telah berbadan hukum karena sudah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa saksi lainnya dari pihak Tergugat yakni Saksi I Gede Ngurah Indrayana menyatakan syarat suatu koperasi untuk menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kabupaten Karangasem adalah telah berbadan hukum, dan merujuk pada bukti surat T-13 berupa Piagam Tanda Anggota yang menunjukkan KSP Putra Mandiri telah terdaftar sebagai anggota Dewan Koperasi Indonesia sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KSP Putra Mandiri adalah koperasi yang telah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yaitu koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan. Bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;

Menimbang, bahwa pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud tersebut berlaku sebagai izin usaha (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), adapun yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya, dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud tersebut berlaku sebagai izin usaha (*vide* Pasal 5 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Keputusan Bupati Karangasem Nomor 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Putra Mandiri, T-3 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Putra Mandiri dan T-4 berupa Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 9/SISP/DKUKM/XI/2013, KSP Putra Mandiri telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar, oleh karenanya sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah di bidang usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, pendirian KSP Putra Mandiri dan kegiatan usaha yang dilaksanakannya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/I/2019 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/I/2019 yang mengatur tentang keanggotaan merugikan Penggugat sebagai anggota



koperasi karena telah menerapkan klausula baku sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas dalil Penggugat tersebut Tergugat secara tegas menolaknya dengan alasan bahwa proses pembuatan Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/II/2019 yang memuat pengaturan teknis pengelolaan koperasi baik secara kelembagaan, keanggotaan termasuk pengklasifikasian anggota dan hak dan kewajiban anggota, serta pengelolaan usaha pada KSP Putra Mandiri adalah dibuat atas persetujuan anggota yang disahkan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh DEKOPINDA dan Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, sehingga secara hukum peraturan khusus tersebut tidak melawan hukum karena sudah sesuai dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan perkoperasian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mendalihkan hal yang berbeda, maka kepadanya masing-masing harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dengan memperhatikan alat bukti yang diajukannya, dan setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, telah ternyata baik itu bukti surat maupun saksi tidak ada yang mendukung daripada dalil Penggugat tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat atas apa yang didalihkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut menentukan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai Rapat Anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi;

Menimbang, bahwa pendirian KSP Putra Mandiri telah memuat Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri (bukti T-3);



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri (bukti T-3) telah diatur mengenai Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus, pada pokoknya Pasal 50 menentukan Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;

Menimbang, bahwa KSP Putra Mandiri mempunyai Perubahan Anggaran Rumah Tangga Nomor: 001/RA-PART/KSM.PM/II/2019 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga KSP Putra Mandiri tersebut di atas menjadi dasar pengaturan tentang keanggotaan KSP Putra Mandiri sebagaimana termuat dalam Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM/II/2019 yang terbit melalui mekanisme Rapat Anggota;

Menimbang, bahwa Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi dan Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi (*vide* Pasal 13 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri/ bukti T-3);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.KM/II/2019 (bukti T-6) menentukan Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima) ratus orang yang pengaturannya:

- a. Anggota 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) wajib diundang 20 (dua puluh) persen dari jumlah anggota, sekaligus menunjuk delegasi oleh pengurus kelompok anggota;
- b. Anggota 1.001 (seribu satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) wajib diundang 15 (lima belas) persen dari jumlah anggota sekaligus menunjuk delegasi oleh pengurus kelompok anggota;
- c. Anggota 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) wajib diundang 10 (sepuluh) persen dari jumlah anggota sekaligus menunjuk delegasi oleh pengurus kelompok anggota;
- d. Anggota 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) wajib diundang 5 (lima) persen dari jumlah anggota sekaligus menunjuk delegasi oleh pengurus kelompok anggota;
- e. Anggota 3.001 (tiga ribu satu) wajib mengadakan rapat anggota melalui rapat kelompok keanggotaan yang dilaksanakan oleh Pengurus kelompok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sekaligus menunjuk delegasi untuk menghadiri rapat anggota tahunan atau paripurna maksimal 2,5% dari jumlah anggota di luar pengurus kelompok sekaligus menunjuk delegasi oleh pengurus kelompok anggota;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi I Ketut Putra dan Saksi I Wayan Gunarsa menyatakan jumlah anggota KSP Putra Mandiri sebanyak 1.250 orang, di samping itu Saksi I Gede Ngurah Indrayana menyatakan pula terkait persentase anggota yang diundang untuk rapat jika jumlah anggota koperasi lebih dari 1000 (seribu) adalah 10% (sepuluh persen), oleh karenanya Rapat Anggota di KSP Putra Mandiri dapat dilakukan dengan sistem delegasi memperhatikan jumlah anggotanya melebihi 500 (lima) ratus orang, adapun ketentuan tentang Rapat Anggota ini diatur pula dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh KSP Putra Mandiri tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian maupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSP Putra Mandiri, sehingga setiap aturan yang diperoleh melalui mekanisme Rapat Anggota tersebut adalah sah menurut hukum, khususnya aturan mengenai keanggotaan KSP Putra Mandiri yang diperoleh atas dasar hasil keputusan Rapat Anggota Khusus yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Khusus KSP Putra Mandiri Nomor: 003/Persus-KPM//2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam perkara ini terkait perbuatan Tergugat (KSP Putra Mandiri) yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak memberikan laporan hasil RAT adalah pelanggaran atau bukan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan perbuatan Tergugat yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri RAT dan tidak memberikan laporan hasil RAT merupakan suatu pelanggaran hukum atau bukan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keanggotaan di KSP Putra Mandiri dan status keanggotaan Penggugat di KSP Putra Mandiri;

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa berkenaan dengan keanggotaan di KSP Putra Mandiri, berdasarkan bukti surat T-6 berupa Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.PM//2019, Badan Hukum PAD Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan T-7 berupa Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM//2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, dikuatkan dengan keterangan Saksi I Ketut Putra dan Saksi I Wayan Gunarsa yang diajukan oleh Tergugat yang saling bersesuaian, terungkap fakta KSP Putra Mandiri sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus yang mengatur tentang keanggotaan KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.KM//2019 tersebut dimuat hasil Rapat Anggota Khusus KSP Putra Mandiri pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 dengan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Nomor: 02/BA-RAK//2019 (*vide* bukti T-8 dan TT-1);

Menimbang, bahwa Pasal 12 Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.KM//2019 menentukan sebagai berikut:

- ayat (1) : Untuk kelangsungan hidup dan kemandirian koperasi, status keanggotaan dapat dibedakan yaitu anggota tetap, anggota biasa, calon anggota dan anggota luar biasa;
- ayat (2) : Anggota tetap terdiri dari:
- a. Anggota pendiri adalah anggota yang turut serta membentuk, mendirikan dan menandatangani kuasa rapat anggota serta memberikan modal awal koperasi;
 - b. Anggota inti adalah anggota yang memberikan kontribusi lebih demi kemajuan koperasi dalam bentuk pikiran, modal, pelanggan setia, bahkan menjamin kelangsungan hidup koperasi;
- ayat (3) : Anggota biasa yakni anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan memanfaatkan pelayanan usaha koperasi;
- ayat (4) : Calon anggota adalah orang seorang yang telah menerima



pelayanan usaha koperasi, tetapi belum memenuhi persyaratan keanggotaan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota;

ayat (5) : Anggota luar biasa yakni anggota yang belum memenuhi persyaratan umur dan/atau wilayah keanggotaan, akan tetapi telah memanfaatkan pelayanan usaha koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri menentukan sebagai berikut:

ayat (1) : Anggota tetap yang terdiri dari:

a. Anggota pendiri, dengan ketentuan:

- 1) Anggota yang ikut hadir dalam pembentukan dan menandatangani berita acara pendirian koperasi;
- 2) Memberikan modal awal berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan lainnya yang jumlahnya merata;
- 3) Memberikan sumbang pikir dalam perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, sasaran serta kemajuan koperasi;
- 4) Bersedia memberikan aset pribadinya untuk kepentingan koperasi;
- 5) Merekomendasi dan mereferensi anggota untuk turut serta membesarkan koperasi melalui simpanan bersifat sukarela maupun berjangka;
- 6) Memanfaatkan secara penuh pelayanan yang disediakan koperasi;

b. Anggota inti, dengan ketentuan:

- 1) Memberikan modal awal berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan lainnya yang jumlahnya merata;
- 2) Memberikan sumbang pikir dalam perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, sasaran serta kemajuan koperasi;
- 3) Bersedia memberikan aset pribadinya untuk kepentingan koperasi;



4) Merekomendasi dan mereferensi anggota untuk turut serta membesarkan koperasi melalui simpanan bersifat sukarela maupun berjangka;

5) Memanfaatkan secara penuh pelayanan yang disediakan koperasi;

ayat (2) : Anggota biasa, yaitu anggota yang hanya memenuhi ketentuan minimal modal awal seperti pinjaman pokok, simpanan wajib minimal satu kali dan memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi

ayat (3) : Anggota luar biasa, yaitu anggota yang berdomisili di luar wilayah kerja koperasi, namun memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi terutama dalam bentuk simpanan;

ayat (4) : Calon anggota, yaitu anggota yang telah membayar seluruh/sebagian simpanan pokok dan simpanan wajib, belum terdaftar, cap jempol dan tanda tangan dalam buku daftar anggota, dan telah memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.KM/II/2019 dan Pasal 7 Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat 4 (empat) klasifikasi atas anggota di KSP Putra Mandiri, yaitu Anggota Tetap (Anggota Pendiri dan Anggota Inti), Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Calon Anggota, hal mana Saksi I Wayan Gunarsa yang diajukan Tergugat menerangkan pada pokoknya bukti surat T-6 berupa Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA-PART/KSP.PM/II/2019, Badan Hukum PAD Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan T-7 berupa Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/II/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri mengatur tentang klasifikasi anggota KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai status keanggotaan Penggugat di KSP Putra Mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat bahwa Penggugat terdaftar sebagai Anggota Biasa pada KSP Putra Mandiri pada tanggal 12 Februari 2013



dengan nomor urut 100 sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat T-10 berupa Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota Koperasi Putra Mandiri atas nama I Gede Suparta yang dalam hal ini Penggugat sendiri. Bahwa di dalam formulir tersebut telah dicantumkan secara jelas Penggugat sebagai Anggota Biasa dalam kolom keterangan anggota;

Menimbang, bahwa keanggotaan Penggugat di KSP Putra Mandiri yang dibuktikan dengan Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota Koperasi Putra Mandiri bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yaitu Saksi I Ketut Putra selaku Manajer KSP Putra Mandiri dan Saksi I Wayan Gunarsa selaku Pengawas KSP Putra Mandiri yang pada pokoknya bersesuaian menyatakan Penggugat sebagai Anggota Biasa di KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Penggugat berkedudukan sebagai Anggota Biasa di KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak memberikan laporan hasil RAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, sedangkan perbuatan melawan hukum secara tidak langsung adalah apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak atau orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya (*vide* Pasal 1367 KUHPerdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat 4 (empat) klasifikasi atas anggota di KSP Putra Mandiri, yaitu Anggota Tetap (Anggota Pendiri dan Anggota Inti), Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Calon Anggota, dan Penggugat merupakan Anggota Biasa pada koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa Anggota Tetap dapat melaksanakan kewajiban dan hak keanggotaannya secara penuh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi, sedangkan Anggota Biasa dapat melaksanakan kewajiban secara penuh, namun haknya dikecualikan antara lain yaitu: (1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; (2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus yang mengaturnya; (3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan (4) Mendapatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan yang menjadi modal Koperasi yang dimiliki dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi (*vide* Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Anggota Biasa yang dikecualikan haknya atas Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi dari Tergugat yakni Saksi I Wayan Gunarsa yang pada pokoknya menyatakan Anggota Biasa tidak berhak atas SHU;

Menimbang, bahwa di dalam Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota Koperasi Putra Mandiri (*vide* bukti T-10) tersebut, Penggugat bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota, antara lain yaitu: (1) setoran pokok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), (2) satu lembar sertifikat modal koperasi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan (3) memahami dan mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan persyaratan pada angka (3) yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota pada koperasi tersebut, Majelis Hakim menilai dengan Penggugat telah membubuhkan tanda tangan di Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota Koperasi Putra Mandiri (*vide* bukti T-10) tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui, menyetujui, dan memahami peraturan di KSP Putra Mandiri khususnya Anggaran Rumah Tangga. Bahwa di dalam Anggaran Rumah Tangga KSP Putra Mandiri telah diatur mengenai

Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp



pengklasifikasian (penggolongan) anggota KSP Putra Mandiri, dengan demikian Penggugat dianggap telah mengetahui dan memahami terkait hak dan kewajibannya sebagai Anggota Biasa di KSP Putra Mandiri, hal mana memperhatikan pula keterangan Saksi I Ketut Putra yang pada pokoknya menyatakan penentuan menjadi anggota biasa atau jenis anggota lainnya adalah dari anggota yang bersangkutan sendiri untuk memilihnya, sehingga dikaitkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Biasa memberikan pengertian bahwa Penggugat atas kesadarannya sendiri memilih untuk menjadi Anggota Biasa di KSP Putra Mandiri saat mendaftar sebagai anggota koperasi pada tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 5 Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dihubungkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Biasa KSP Putra Mandiri, maka Penggugat tidak berhak untuk: (1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; (2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus yang mengaturnya; (3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan (4) Mendapatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan yang menjadi modal Koperasi yang dimiliki dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat yang mohon agar dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum angka 1 (satu), sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon memutuskan dengan hukum bahwa gugatan menggunakan azas pembuktian terbalik, Majelis Hakim mempertimbangkan berkenaan dengan



azas pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tertentu. Dalam sistem hukum acara perdata sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan di atas, berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Sehingga dalam perkara *a quo*, siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Oleh karenanya tidak ada relevansinya antara azas pembuktian terbaik dalam perkara ini, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat ini haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 4 huruf g dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, d dan h Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat memberikan pendapat pada pokoknya adalah tidak jelas maksud dan tujuan mencantumkan pasal tersebut apakah itu dimaksudkan pada Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 atau pada Perjanjian Kredit, bila yang dimaksud itu adalah klausula baku dalam Peraturan Khusus maka ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat sebab Peraturan Khusus tersebut dibuat secara terbuka dalam Rapat Anggota Tahunan, sedangkan bila yang dimaksud oleh Penggugat adalah klausula baku dalam perjanjian maka pasal tersebut pun tidak dapat dikatakan telah dilanggar oleh Tergugat sebab Perjanjian Kredit sebelum ditandatangani oleh para pihak sudah dijelaskan dan dibaca oleh para pihak sebelumnya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses pembuatan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf g Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan tentang hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; d.



menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; dan h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan atas pokok permasalahan pertama, Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 adalah sah adanya, oleh karenanya segala sesuatu yang diatur dalam peraturan khusus tersebut tidak melanggar aturan tentang perkoperasian, selain itu Majelis Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Penggugat, oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumannya Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 tentang ketentuan keanggotaan intern koperasi, Majelis Hakim mempertimbangkan atas hal pokok yang dituntut dalam petitum ini telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama perkara *a quo* yang pada pokoknya telah dinyatakan Peraturan Khusus Nomor: 003/PERSUS-KPM/1/2019 adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta memutuskan dengan hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) *in casu* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait tidak diundangnya secara terus menerus oleh pengurus/pengelola KSP Putra Mandiri adalah bentuk diskriminasi dan penghinaan kepada hak asasi manusia atau seseorang yaitu hak anggota koperasi, Majelis Hakim mempertimbangkan atas hal pokok yang dituntut dalam petitum ini telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua perkara *a quo* yang pada pokoknya telah menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak mengundang Penggugat dalam rapat anggota tahunan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan



tersebut, dan dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang meminta memutuskan dengan hukum Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 (Pasal 9 ayat (1)) tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan dimaksud, dan selain itu Majelis Hakim menilai sangat abstrak terkait perbuatan melawan hukum seperti apakah yang dimaksud oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan angka 6 (enam) Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang meminta memutuskan dengan hukum bahwa dengan tidak diundangnya, tidak diberikan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga hak keanggotaan Penggugat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) terabaikan yang dilakukan oleh Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri adalah Pelanggaran Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap petitum ini memuat materi pokok yang sama dengan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo* yakni perbuatan Tergugat yang tidak mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat anggota tahunan adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum gugatan angka 7 (tujuh) ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang meminta memutuskan dengan hukum bahwa Tergugat telah melanggar klausula baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum ini memiliki materi pokok yang sama dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga dengan ditolaknya



petitum angka (3) tersebut maka petitum angka 8 (delapan) ini juga harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yang meminta menyatakan hukum Tergugat wajib mengganti kerugian konsumen sebagai anggota Koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) yakni kerugian materiil dan denda uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah diputuskan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada pula perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil maupun denda uang kepada Penggugat, selain itu Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, khususnya mengenai rincian kerugian materiil, sehingga tuntutan ganti kerugian ini tidak berdasar sehingga petitum gugatan angka 9 (sembilan) patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat yang meminta memutuskan dengan hukum Tergugat membayar kerugian secara immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena terabaikannya hak seseorang secara terus menerus dan disengaja dan merupakan diskriminasi dan penghinaan yang disengaja, karena peraturan khusus yang sengaja dibuat dan diketahui masyarakat umum/khalayak ramai, untuk kerugian ini dibayar secara tunai dan paling lambat 15 hari setelah putusan kepada konsumen, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan atas petitum angka 9 (sembilan), dengan demikian petitum gugatan angka 10 (sepuluh) ini harus dinyatakan pula ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat yang meminta menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar hij vorrad*), Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas) ini haruslah ditolak menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat yang meminta memutuskan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pihak dibebani tanggung jawab masing-masing dalam membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karenanya petitum gugatan angka 12 (dua belas) ini patut ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 138/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 18 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Karyasa, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. ATK	Rp	50.000,00;
3.....P anggihan	Rp	1.005.000,00;
4.....P NBP Panggilan	Rp	30.000,00;
5.....S umpah	Rp	50.000,00;
6.....M eterai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	Rp	10.000,00;
Ju Jumlah		<u>Rp1.185.000,00;</u>

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

